

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 20 TAHUN 2023

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
LABUHANBATU NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG PENGISIAN JABATAN
ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS
MELALUI PENELUSURAN KADER POTENSIAL
(TALENT SCOUTING) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : a. bahwa dikarenakan adanya keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu

dalam hal kegiatan *Talent Scouting* ;

- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan pada kegiatan *Talent Scouting* perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Melalui Penelusuran Kader Potensial (*Talent Scouting*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-

Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945;

2. Undang-Undang Nomor 7
Darurat Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-
Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
1092);
3. Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor
5494);
4. Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

KABUPATEN LABUHANBATU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melalui Penelusuran Kader Potensial (*Talent Scouting*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab;
 - b. Kepala BKPP selaku Ketua;
 - c. Inspektur selaku

Anggota.

- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah Tim yang beranggotakan dari Asesor SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dan/atau Lembaga *Assessment Center*, dan/atau Lembaga Perguruan Tinggi yang ditunjuk.
- (3) Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan arahan dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan seluruh tahapan pra seleksi dan tahapan pelaksanaan *Talent Scouting* Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
- (4) Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) adalah melaksanakan penilaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosio Kultural dan Kompetensi Teknis dalam tahapan seleksi *Talent Scouting* Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Sekretariat Pelaksana *Talent Scouting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas unsur:
 - a. Kepala Bidang Mutasi selaku Ketua;
 - b. Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Muda selaku Koordinator Teknis;

c. Anggota berasal dari PNS pada BKPP yang ditunjuk.

(2) Sekretariat Pelaksana *Talent Scouting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tahapan pra seleksi, tahapan pelaksanaan seleksi, dan tahapan penetapan hasil *Talent Scouting* (Daftar Kelompok *Talent Pool*).

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Untuk dapat mengikuti *Talent Scouting* Jabatan Administrator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Berstatus PNS aktif

Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu;

- b. Mempunyai pengalaman Jabatan Pengawas secara kumulatif paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional jejang Ahli Muda;
- c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
- d. Menduduki pangkat paling rendah Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk Jabatan Eselon IIIA dan menduduki pangkat paling rendah Penata golongan ruang III/c untuk Jabatan Eselon IIIB;
- e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik

- dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- f. Tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau paling singkat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah;
 - h. Melampirkan pernyataan berintegritas, ditandatangani oleh yang bersangkutan bermaterai Rp.10.000,- dan diketahui oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Untuk dapat mengikuti

Talent Scouting Jabatan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berstatus PNS aktif Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;
- b. Mempunyai pengalaman pada Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun, sedang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda dan sudah III/b;
- c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
- d. Menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
- e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- f. Tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau paling singkat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah;
 - h. Melampirkan pernyataan berintegritas, ditandatangani oleh yang bersangkutan bermaterai Rp.10.000,- dan diketahui oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

1. Pengumuman;
 2. Pendaftaran;
 3. Seleksi Administrasi;
 4. Penilaian Potensi dan Kompetensi (Manajerial dan Sosio Kultural);
 5. Penilaian Kompetensi Teknis;
 6. Hasil *Talent Scouting* dan Pelaporan
5. Ketentuan Judul Paragraf 4 Penilaian Potensi dan Kompetensi Manajerial diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4
Penilaian Potensi dan
Kompetensi (Manajerial dan
Sosio Kultural)

6. Ketentuan pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Penilaian Potensi dan Kompetensi Manajerial meliputi penelusuran potensi dan kompetensi manajerial yang dimiliki oleh PNS yang pelaksanaannya dilakukan oleh Asesor SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dan/atau Lembaga *Assessment Center* pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan.
- (2) Kriteria Penilaian Potensi dan Kompetensi Manajerial dengan kriteria memenuhi syarat, masih memenuhi syarat, dan kurang memenuhi syarat.
- (3) PNS yang masuk pada kriteria memenuhi syarat dan masih memenuhi syarat dapat mengikuti tahapan penilaian berikutnya.
- (4) PNS yang masuk pada

kriteria kurang memenuhi syarat tidak dapat mengikuti tahapan penilaian berikutnya.

- (5) Penilaian Kompetensi Sosio Kultural dilakukan guna mengukur kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
- (6) Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Sosio Kultural sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) dapat dibantu oleh Penilai Eksternal.

7. Ketentuan Judul Paragraf 5 Penilaian Kompetensi Teknis dan Kompetensi Sosio Kultural diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5
Penilaian Kompetensi Teknis

8. Pasal 18 dihapus;
9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Hasil *Talent Scouting* merupakan jumlah kumulatif dari keseluruhan nilai Potensi dan Kompetensi (Manajerial dan Sosio Kultural) dan Kompetensi Teknis;
- (2) Hasil *Talent Scouting* diberlakukan pembobotan

nilai kuantitatif dengan proporsi:

- a. Nilai Potensi dan Kompetensi (Manajerial dan Sosio Kultural) sebesar 50%;
- b. Nilai Kompetensi Teknis 50%.

(3) Peserta *Talent Scouting* dinyatakan lulus apabila memenuhi apabila memenuhi nilai Ambang Batas (*passing grade*) sekurang-kurangnya 68 (enam puluh delapan).

(4) Hasil akhir pelaksanaan *Talent Scouting* dilaporkan oleh Ketua Tim Pelaksana *Talent Scouting* kepada Bupati.

(5) PNS yang dinyatakan tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti *Talent Scouting* pada kesempatan berikutnya.

10. Ketentuan Pasal 30 diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1). *Talent Scouting* dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2). *Talent Scouting* sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (3). Apabila Kemampuan Keuangan Daerah tidak memadai dan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka Bupati dapat melakukan Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas tanpa melalui *Talent Scouting*.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 24 Juli 2023


BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ERIK ADTRADA RITONGA

Diundangkan di dalam Berita Daerah
Nomor 20 Tahun 2023
Tanggal 24 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a vertical stroke at the right end and a small vertical tick at the left end.

HASAN HERI RAMBE